



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2010

T E N T A N G

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu adanya penggunaan pakaian dinas dan perlengkapannya;
- b. bahwa endek / tenun ikat tradisional Bali sebagai warisan budaya daerah Bali, ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktifitas kinerja pegawai perlu adanya keseragaman penggunaan pakaian dinas ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan .
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian dinas.
5. Kelengkapan Pakaian dinas adalah Kelengkapan Pakaian dinas yang digunakan Pegawai Negeri Sipil termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
JENIS PAKAIAN DINAS
Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat dengan PDH;
 - a. PDH Warna Khaki; dan
 - b. PDH Endek .
2. Pakaian Sipil Harian disingkat dengan PSH.
3. Pakaian Sipil Resmi disingkat dengan PSR.
4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat dengan PSL.
5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat dengan PDL.
6. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat dengan PDH Camat.
7. Pakaian Dinas Upacara disingkat dengan PDU dan.
8. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Pegawai.

Bagian kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) Pakaian dinas Harian warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

- (2) Pakaian dinas Harian (PDH) warna khaki terdiri dari:
- a. PDH Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - 2. Celana panjang warna khaki ; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki ; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai golongan IV/a keatas atau yang disamakan selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 dalam menjalankan tugas tertentu dapat menggunakan pakaian PSH.

Pasal 5

- (1) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PDH Endek terdiri dari :
- a. PDH Endek Pria :
 - 1. Jas Lengan pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka ;
 - 3. Tiga saku,satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

4. Kancing lima buah; dan
 5. Celana panjang warna gelap.
- b. PDH Endek Wanita :
1. Jas Lengan pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat ;
 2. Leher rebah dan terbuka ;
 3. Dua saku, dibawah kanan dan kiri ;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna gelap .

(3) PDH Endek wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 terdiri dari:

1. PDH Camat Pria
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
2. PDH Camat Wanita
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - c. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
3. PDH Camat Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu diatas kiri dan dua buah dibawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher rebah dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

- (2) PSR Pria:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Wanita:
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama
 - b. Leher rebah dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

- (2) PSL Pria:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Kemeja dengan dasi; dan
 - c. Celana warna sama.

- (3) PSL Wanita:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Kemeja dengan dasi ; dan
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama.

- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

- PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, terdiri dari:
- a. PDU Camat Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDU Camat Wanita:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Perlindungan masyarakat

Pasal 13

Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat Pria:
 - a. Baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu warna hijau;
 - b. Celana panjang warna hijau; dan
 - c. Kaos kaki, sepatu kulit dan ikat pinggang semua warna hitam.
2. Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat Wanita:
 1. baju lengan pendek, krah rebah , berlidah bahu warna hijau;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut / Celana panjang warna hijau ; dan
 3. Sepatu pantovel .
3. Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

1. Tutup Kepala;
2. Tanda Pangkat;
3. Tanda Jabatan;
4. Lencana Korpri;
5. Tanda Jasa;
6. Papan Nama;
7. Nama Pemerintah Propinsi Bali;
8. Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan;
9. Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan; dan
10. Tanda Pengenal

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 1, terdiri dari:

1. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
2. Topi Upacara Camat ;
3. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
4. Topi Lapangan yang terdiri dari topi warna khaki dan topi LINMAS warna hijau.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 2 menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kanan dan kiri.
- (4) Bagi SKPD yang telah memiliki aturan tentang penggunaan tanda pangkat dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 3 menunjukan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

- (4) Bagi SKPD yang telah memiliki aturan tentang penggunaan tanda Jabatan dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 4 dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 5 merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa ; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 6 menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, danPDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna kheki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Propinsi Bali dan Nama
Pemerintah Kabupaten Tabanan

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 8 menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu untuk sebagaimana dimaksud angka 7.
- (3) Nama Pemerintah Propinsi Bali ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Propinsi Bali berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH PROVINSI BALI" ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu untuk PDH, PDL dan Pakaian Perlindungan Masyarakat.

- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN" untuk PDH, PDL dan Pakaian Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesembilan

Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan

Pasal 23

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 9 menggambarkan landasan filosofis Kabupaten Tabanan dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Tabanan;
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah nama Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir dengan bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 10 untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 26

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dar :

1. Bagian depan:
 - a. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b. Lambang Daerah Kabupaten Tabanan;
 - c. Nama Instansi dan Nama Daerah Kabupaten Tabanan; dan
 - d. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
2. Bagian belakang:
 - a. Nama Pegawai;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 - d. Golongan darah;
 - e. Alamat Kantor;
 - f. Tanggal dikeluarkan;
 - g. Pejabat yang mengeluarkan;
 - h. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
 - i. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 27

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 28

Bentuk dan model dan ukuran atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 29

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri dari Nama Pemerintah Propinsi Bali, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, Lencana Korpri, papan nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Endek terdiri dari Lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat terdiri dari nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian.
- (4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.

- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri atas Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut PDU Camat terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (9) Atribut pakaian LINMAS warna hijau terdiri dari Nama Pemerintah Propinsi Bali, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal dan nama Linmas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dilakukan oleh Bupati Tabanan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31

- (1) Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- (3) Celana panjang bagi pegawai wanita, digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan;

- (4) Bagi SKPD yang bersifat teknis penggunaan pakaian dinas agar mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi SKPD yang menangani pelayanan tertentu dalam rangka meningkatkan Citra Pelayanan dapat menggunakan pakaian dinas pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2010
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
17

